

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Pejabat Negara untuk menyelamatkan Kepentingan Masyarakat dalam Perspektif Teori Utilitarianisme

Felia Hermayenti^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

*Penulis Korespondensi:

email : feliahermayenti@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Pada tahun 1992 lalu, Indonesia pernah mengalami kasus korupsi yang unik. Kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh Moch Otjo Danaatmaja selaku Kepala Pemangku Hutan Kabupaten Garut. Otjo menerima dana anggaran untuk melakukan reboisasi pada tahun anggaran 1970-1971 senilai Rp.4.906.820,00, dan Rp. 5.766.000,00. Total uang yang ia terima adalah Rp. 10.672.900. Uang tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan reboisasi hutan atau peremajaan hutan senilai Rp.9.486.875,00. Maka anggaran utuh tersebut tersisa senilai Rp. 1.186.025. Otjo yang selanjutnya disebut terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lainnya, diantaranya membeli tanah untuk gudang penimbunan kayu dan untuk kesejahteraan pegawai lainnya. Pada pengadilan tingkat banding Otjo diputus tidak bersalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengulas prinsip utilitarian pada tindak pidana korupsi seperti pada contoh kasus tersebut. Penelitian menggunakan metode normatif, dengan mengkaji teori dan menganalisa putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pandangan John Stuart Mill dan Jeremy Bentham. Berdasarkan dengan penjelasan di atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara oleh Otjo untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat merupakan wujud dari penerapan teori utilitarian. Terlepas dari cara menyelamatkan kepentingan yang kurang tepat, perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo merupakan perbuatan yang mengedepankan kepentingan masyarakatnya, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri.

Kata kunci: Teori Hukum; Utilitarianisme; Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Perbuatan merugikan keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang semakin berkembang dan tersistem. Mulai dari pejabat daerah hingga pejabat pusat tidak luput dari tindak pidana korupsi yang berujung pada perbuatan merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain (Merdeka.com 2019).

Indeks Persepsi [Korupsi](#) (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia merosot tiga poin pada tahun 2020. IPK Indonesia turun dari skor 40 menjadi 37 (Putusan MA, No. 81 K/Kr/1973). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masa “kesuburan praktik korupsi.” Pada tahun 1992 lalu, Indonesia juga pernah mengalami masa yang disebut dengan “Mega Korupsi”. Pada saat itu korupsi terjadi dengan skala kerugian keuangan negara yang sangat besar yakni berkisar pada Rp. 811 Miliar, yang dilakukan oleh Dicky Iskandar Dinata. Kasus lainnya dilakukan oleh

Eddy Tansil dengan membobol Bank Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berkisar pada Rp. 1,3 Triliun, kasus Eddy saat itu sangat mengguncang nurani masyarakat Indonesia.

Terlepas dari kasus mega korupsi yang menimpa Indonesia pada tahun 1990-an, terdapat juga pola tindak pidana korupsi yang unik. Maksudnya yaitu tindak pidana korupsi yang dapat dibuktikan telah merugikan keuangan negara, namun tidak untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak, yang menyebabkan tidak dieksekusinya si terdakwa berdasarkan putusan hakim.

Kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh Moch Otjo Danaatmaja selaku Kepala Pemangku Hutan Kabupaten Garut. Moch Otjo Danaatmaja menerima dana anggaran untuk melakukan reboisasi pada tahun anggaran 1970-1971 senilai Rp.4.906.820,00, dan Rp. 5.766.000,00. Total uang yang ia terima adalah Rp. 10.672.900. Uang tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan reboisasi hutan atau peremajaan hutan senilai Rp.9.486.875,00. Maka anggaran utuh tersebut tersisa senilai Rp. 1.186.025. oleh Moch Otjo yang selanjutnya disebut terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lainnya, diantaranya membeli tanah untuk gudang penimbunan kayu dan perumahan pegawai, pembelian Jeep Mitsubishi proyek kertas rakyat dan kesejahteraan pegawai. Penggunaan uang sisa oleh terdakwa tersebut merupakan penggunaan di luar anggaran yang telah disusun. Terdakwa dengan sengaja melakukan langkah ini karena pada saat itu sudah tidak memungkinkan untuk melakukan reboisasi dikarenakan musim hujan yang berkepanjangan. Apabila keuangan yang bersisa tidak digunakan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat maka harus dikembalikan kepada dan negara, dan tahun selanjutnya belum tentu bisa dianggarkan kembali.

Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dianggap merugikan keuangan negara oleh jaksa dan telah melakukan penggelapan terhadap dana reboisasi hutan yang telah dianggarkan sebelumnya. Perbuatan tersebut dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sehingga dinyatakan bersalah oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama. Namun, pada pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut melalui putusannya tanggal 28 Desember 1972 No. 45/1972/Pid/PT.B.

Salah satu alasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah karena hakim beranggapan perbuatan yang dilakukan oleh siterdakwa memang merupakan suatu tindak pidana, namun ia tidak dapat untuk dipidana alias dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag alle rechtsvervolging*). Tidak dapat dipidana karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan masyarakatnya. Berdasarkan kasus tersebut, penulis akan melakukan suatu kajian normatif. Kajian ini akan menganalisa berkas putusan dan menganalisa dengan menggunakan teori-teori utilitarian sebagai *grand theory*nya.

METODE

Penelitian hukum kali ini akan menggunakan metode normative. Dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan dan teori utilitarian, serta putusan hakim, yang akan diabstraksi serta diolah menjadi suatu penelitian yang memiliki koherensi yang baik. Berdasarkan sudut sifat penelitian hukum, terdapat tiga jenis penelitian hukum yakni penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian

deskriptif, dan penelitian eksploratif. Pada penelitian hukum ini akan menggunakan pendekatan deskriptif, akan mendeskripsikan fenomena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dalam perspektif teori utilitarianisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menebar manfaat adalah hal yang dicita-citakan oleh banyak orang yang menaruh perhatian besar kepada kepentingan masyarakat. Memberikan manfaat dari suatu tindakan kepada orang lain dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Selanjutnya, perbuatan yang dapat dibenarkan secara moral adalah perbuatan yang akan menghasilkan hal-hal baik.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pihak yang dianggap mampu memberikan manfaat dan kebaikan secara merata dan meluas adalah negara itu sendiri melalui pemerintahannya, namun anggapan tersebut tidak selalu dapat dibenarkan, tidak jarang ditemukan pejabat negara menjadi pihak yang memberikan penderitaan kepada masyarakat, salah satunya dengan banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Filsafat konsekuensialis berpendapat bahwa benar atau salahnya suatu perbuatan ditentukan semata-mata mengacu pada “kebaikan” atau “keburukan” dari konsekuensinya dari perbuatan itu (Michael Robertson, 2021). Tindak pidana korupsi cenderung untuk memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian keuangan negara berbagai konsekuensinya, maka tindak pidana korupsi yang keuntungannya digunakan untuk memperkaya diri sendiri merupakan perbuatan yang salah.

Uni Afrika memperkirakan bahwa sebesar 25% dari produk domestik bruto (PDB) Afrika hilang karena korupsi yang dilakukan oleh pejabat negaranya (UNODC, 2015). Selanjutnya, Aidt pada 2010 melakukan penelitian terkait dengan hubungan antara korupsi serta pembangunan berkelanjutan dan menemukan bahwa ada korelasi negatif antara tindak pidana korupsi dan pertumbuhan, tindak pidana korupsi tentu saja dapat menempatkan suatu negara pada jalur yang tidak berkelanjutan di mana basis modalnya terkikis (Doha Declaration, 2021), dan menyebabkan ketimpangan perekonomian negara yang akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

Berkaca dari temuan Uni Afrika dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, yang bermuara pada kesengsaraan masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp. 26,83 triliun pada semester 1 di tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 47,63 dibandingkan dengan periode tahun lalu yang sebesar Rp.18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) adalah sebanyak 209 kasus dengan total jumlah tersangka sebanyak 482 dan diproses hukum.

Kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentu akan lebih bermanfaat untuk mengatasi busung lapar pada lingkungan masyarakat Indonesia dari pada memperkaya segelintir pejabat negara yang amoral. Setidaknya dengan total

kerugian keuangan negara Rp. 18,17 triliun tentu bisa mengurangi angka kemiskinan, yang mana angka kemiskinan Indonesia saat ini sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia (BPS Indonesia, 2021).

Terlepas dari korupsi dengan segala skandal buruknya yang menuai kebencian masyarakat, terdapat beberapa kasus pada masa lalu yang sempat membuat masyarakat bersimpati. Diantaranya yaitu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Moch Otjo.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan terkait dengan kasus posisi, hakim memutus terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi yang dapat dibuktikan pada pengadilan tingkat pertama. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 415 KUHP jo Pasal 1 sub c Perpu Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia, yaitu sebagai seorang pegawai negeri beberapa kali melakukan penggelapan uang yang disimpannya karena jabatannya, sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

Selanjutnya, pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung membantalkan putusan Pengadilan Negeri Garut melalui putusannya tanggal 28 Desember 1972 No. 45/1972/Pid/PT.B. Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dituduhkan bukan merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Tingkat kasasi Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Garut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Desember 1972 No. 45/1972/Pid/PT. B. Lalu selanjutnya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana akan tetapi tidak dapat dipidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Made Sugi Hartono, 2019).

Jeremy Bentham seorang filsuf asal Inggris berpendapat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan agar ada simpati dalam tiap-tiap diri individu. Meskipun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu tersebut, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaan, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan. Apabila dikaitkan dengan kasus Moch Otjo, ia telah memiliki simpati yang besar terhadap kepentingan masyarakatnya. Ia dengan sengaja menggunakan uang sejumlah Rp.1.186.025, untuk kepentingan masyarakatnya, diantaranya membeli tanah untuk gudang penimbunan kayu dan perumahan pegawai, pembelian Jeep Mitshubishi proyek kertas rakyat dan kesejahteraan pegawai. Perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo tidak sedikitpun didasari atas rasa penuh penyesalan, karena ia melakukannya dengan senang hati serta dengan harapan agar dapat membahagiakan individu lainnya atau masyarakatnya.

Dari perbuatan Moch Otjo, terdapat beberapa hal yang harus disoroti, diantaranya pertama, membeli tanah untuk perumahan pegawai. Moch Otjo dapat dikatakan sangat memperhatikan kepentingan pegawainya, pegawai tersebut bukanlah satu orang/individu, melainkan banyak orang/individu, dan termasuk dalam tatanan masyarakatnya. apabila kebahagiaan pegawai meningkat maka kesejahteraan masyarakat banyakpun pasti akan

mengalami peningkatan. Karena pegawai adalah bagian dari masyarakat luas.

Hal kedua yang harus disoroti yaitu, pembelian Jeep Mitshubishi Proyek Kertas Rakyat. John Stuart Mill memandang bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang berkecenderungan kepada sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkan (Made Sugi Hartono, 2019). Moch Otjo dengan sengaja membeli Jeep Mitshubishi untuk mempermudah proses proyek kertas rakyat. Mempermudah pekerjaan orang lain secara langsung akan memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut, maka pernyataan Mill dapat dibuktikan dari perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo, bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dapat ditimbulkan, sesuatu yang dapat diciptakan oleh seseorang kepada seseorang lainnya. Konsep dari kebahagiaan tidak selau dengan memberikan uang dengan jumlah yang besar.

Immanuel Kant (Sukarno Aburaera, dkk, 2010) dengan pandangannya menyampaikan bahwa setiap individu harus bersimpati kepada kepentingan umum. Makna yang dapat penulis ambil yaitu setiap orang harus memiliki perhatian akan kepentingan umum dan tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Berdasarkan hal ketiga yang penulis soroti bahwa sisa uang reboisasi yang tidak digunakan oleh Moch Otjo digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Sebagai seorang yang memiliki jabatan Moch Otjo sudah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya manusia yang beradab.

Von Jhering mendefinisikan suatu kepentingan itu dilukiskan sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan orang lain (Sukarno Aburaera, dkk, 2010). Moch Otjo dengan sengaja tidak memberikan sisa uang reboisasi dikarenakan adanya ketakutan untuk tidak adanya kesempatan kedua untuk bisa memanfaatkan dana sisa tersebut untuk kepentingan orang lain dengan tujuan sosial.

Perbuatan Moch Otjo yang secara hukum dapat dibuktikan bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam wujud penggelapan keuangan sisa reboisasi yang seharusnya dikembalikan. Namun, berangkat dari alasan utama hakim pada tingkat kasasi, perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo tetap merupakan suatu perbuatan pidana akan tetapi tidak dapat untuk dipidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Terkait dengan perbuatan Moch Otjo merupakan suatu tindak pidana itu tidak memiliki celah untuk dapat dibenarkan, karena unsur-unsur dari perbuatan-perbuatannya dapat untuk dibuktikan oleh jaksa. Selanjutnya, terkait dengan perbuatan tersebut tetap tidak dapat dipidana karena merupakan suatu perbuatan yang tidak merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam pandangan teori utilitarian suatu perbuatan dapat dikatakan baik atau benar, apabila ia tidak menimbulkan penderitaan. Suatu perbuatan akan dikatakan buruk apabila ia menimbulkan penderitaan terhadap orang lain atau masyarakat (Business law binus, 2016). Apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo maka perbuatannya tidak memenuhi unsur menimbulkan penderitaan baik kepada pegawainya yang merupakan tatanan dari masyarakat ataupun masyarakat umum. Terkait dengan adanya argumen jaksa yang menyampaikan bahwa perbuatan Moch Otjo merupakan perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan kepada masyarakat di luar masyarakatnya

karena uang yang digelapkan adalah uang negara, yang memiliki arti uang seluruh masyarakat Indonesia, bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan. Karena dari negara memang mengkhususkan anggaran reboisasi tersebut untuk daerah kekuasaan Moch Otjo, yang mana semestinya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan reboisasi di daerahnya.

Teori utilitarian mengakui kedudukan dari suatu peraturan perundang-undangan untuk tidak boleh dilanggar, tetapi utilitarian juga menyampaikan suatu hukum itu harus diukur sejauh mana kegunaan hukum tersebut terhadap *greatest number* yang menjadi dasar dari teori utilitarianisme. Pembedanya dengan positivisme adalah jika positivisme membayangkan hukum dari *top-down* (peraturan dibuat dari atas ke bawah), namun utilitarian membayangkan suatu hukum itu dari *bottom-up* (mengukur kebahagiaan banyak orang dahulu baru dijadikan dalam bentuk hukum) (Zainal Arifin Mochtar, 2021), sehingga terkait dengan Pasal 415 KUHP jo Pasal 1 sub c Perpu No.21 Tahun 1960 yang didakwakan kepada Ir.Moch Otjo tetap dihormati sebagai suatu norma hukum yang harus ditegakkan dan memang benar keberadaannya, namun tidak dapat untuk dijatuhi pada kasus Moch Otjo, karena perbuatan yang dilakukannya bukan sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 415 KUHP jo Pasal 1 sub c Perpu No.21 Tahun 1960, uang yang digelapkan sebagaimana yang diatur di dalam pasal tersebut memiliki unsur disimpan karena jabatan, sementara uang tersebut tidak disimpan, melainkan digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk menciptakan kesejahteraan di dalam lingkungan masyarakatnya.

Kebenaran dari perbuatan yang dilakukan oleh kasus Moch Otjo menurut teori utilitarian harus diuji dalam suatu realitas bahwa perbuatannya itu berguna untuk rakyat. Berdasarkan fakta-fakta dalam kasus ini, dapat diketahui bahwa benar adanya sisa uang reboisasi yang seharusnya dikembalikan digunakan untuk kepentingan masyarakatnya, dan hal tersebut dengan terang dapat dilihat kegunaannya.

Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Immanuel Kant, Von Jhering, merupakan ahli dalam teori utilitarianisme. Meskipun dalam rumpun yang sama yakni utilitarian, namun terdapat beberapa perbedaan yang mendasari pemikiran antara masing-masing ahli. Selanjutnya penulis hanya akan berfokus kepada pemikiran Bentham dan Mill, masing-masing yang akan dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang benar merugikan keuangan negara tetapi digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, perbedaan tersebut diantaranya:

A. Jeremy Bentham

Bentham merupakan seseorang ahli utilitarian yang berpendapat bahwa suatu hukum bertugas untuk memelihara kebaikan dan mencegah semua kejahatan. Bentham meyakini bahwa sekeras apapun suatu tindak pidana tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu.

Bentham selalu menginginkan suatu hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan (jika dianalogikan kata keseluruhan itu seperti seluruh Indonesia). Utilitarianisme individual dikembangkan oleh Bentham. Hal yang menarik dari Bentham yaitu, ia menyingkirkan peranan akal dalam hukum. Bentham tidak peduli seberapa kacau

isi dari suatu peraturan perundang-undangan, tetapi selama dia memberikan kemanfaatan sebanyak mungkin, maka perbuatan itu akan menjadi benar. Bentham dianggap sebagai penganut utilitarian yang paling klasik dan memperoleh banyak kritik dari penganut lainnya (Zainal Arifin Mochtar, 2021).

Basis filsafat Bentham yaitu ada rasa senang dan ada rasa sakit dalam diri manusia. Kedua rasa tersebut akan sangat menentukan kualitas manusia. Maka benar atau salahnya yang diukur adalah rasa senang atau sakitnya, bukan rasa keadilan. Bagi Bentham benar atau salahnya hukum adalah ketika hukum itu memberikan kegunaan untuk manusia berarti ia benar, tetapi apabila manusia disakiti dengan hukum itu berarti hukum itu salah, itulah yang membuat Bentham menggeser makna keadilan. Ketika jaksa menyeroti hak-hak seluruh masyarakat Indonesia yang dianggap telah dirusak oleh Moch Otjo maka hal tersebut dapat pula dikesampingkan, karena yang menjadi ukuran bukanlah keadilan melainkan rasa senang yang diberikan oleh Moch Otjo kepada individu-individu.

Bentham menyampaikan bawah kebahagiaannya penguasa harus sama dengan kebahagiaannya masyarakat, maka kebahagiaan penguasa harus juga dirasakan oleh individu lainnya, sehingga tidak ada kesenjangan-kesenjangan sosial. Maka penulis menganalisa bahwa perbuatan pejabat Moch Otjo memberikan sesuatu yang seharusnya dikembalikan kepada negara namun diberikan kepada masyarakatnya dengan alasan untuk memberikan kebahagiaan yang bermuara kesejahteraan masyarakatnya. Secara tidak langsung Moch Otjo sudah mempraktikkan apa yang dimaksud oleh Bentham, yaitu kebahagiaan yang hanya dirasakan oleh Moch Otjo ia coba untuk berikan kepada individu lain, meskipun dengan melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan uang yang seharusnya dikembalikan kepada negara sisa dari reboisasi.

Trobosan hukum luar biasa dari Bentham yaitu menggeser kebenaran suatu peraturan itu menjadi berdasar pada kebahagiaan yang dinikmati oleh individu. Bentham memandang bahwa hukum itu menjadi suatu hukum hanya karena sifat perintah yang berdaulat (*“that law become law only by virtue of the command sovereign* (Hari Chand, 2018). Sehingga keputusan kasasi menggambarkan bahwa hakim menganut teori utilitarian, karena ia mencoba menggeser keberan suatu peraturan dan menyatakan benar bahwa peraturan tersebut telah dilanggar, namun tidak bisa untuk dieksekusi karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan yang memperjuangkan kepentingan individu lainnya.

Terlepas dari pandangan utilitarianis yang dianut oleh hakim. Jaksa tidak dapat membuktikan adanya niat (*mens rea*) merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Lalu terkait dengan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dengan tegas dapat dibuktikan oleh jaksa, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemufakatan antara Moch Otjo dengan rekan kerjanya untuk menggelapkan dana yang seolah-olah digunakan untuk melakukan reboisasi namun digunakan untuk kepentingan masyarakat.

B. John Stuart Mill

Mill merupakan seseorang yang setia dengan pandangan Bentham, namun

memberikan kritik bahwa Bentham memiliki pandangan yang terlalu individualis. Mill menjelaskan bahwa harus ada perbedaan antara diri sendiri dengan tau diri. Mill menyampaikan seharusnya yang menjadi parameter kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan individu melainkan kepentingan umum (Zainal Arifin Mochtar, 2021).

Mustahil individu hanya satu-satunya parameter kebahagiaan. Mill mengubah maksud Bentham menjadi kepentingan masyarakat, bukan individu. Jadi beda mendasar antara Stuart Mill dan Bentham, yaitu pada kualifikasi kepentingan, jadi dia melarang parameter hanya pada individu, karena hal tersebut menunjukkan keegoisan. Parameternya bukan kepada hak tetapi kepada kepentingan. Kualifikasi kebahagiaan bagi Mill itu kebahagiaan yang dilakukan adalah kuantifikasi, yaitu menghitung secara jumlah, *the greatest happiness for the greatest people* (Zainal Arifin Mochtar, 2021).

Mill berpendapat bahwa kebahagiaan itu bukan tentang satu orang saja melainkan kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam mengupayakan sesuatu, dan itu tidak bisa diukur dari kualitas kebahagiaannya. Maka sederhananya semua orang yang terlibat harus merasakan kebahagiaan. Mill menolak anggapan bahwa utilitarianisme memandang nikmat jasmani sebagai tujuan hidup manusia. Mill menegaskan bahwasanya nikmat itu terdiri dari berbagai macam, bukan hanya terdiri dari nikmat jasmani tetapi juga nikmat rohani yang lebih tinggi dari pada nikmat jasmani. Nikmat rohani yaitu nikmat estetis atau kebijaksanaan (Indra Rahmatullah, 2021). Kebijaksanaan yang dimaksud Mill adalah kebijaksanaan dari masing-masing individu untuk mengupayakan kebahagiaan untuk banyak orang bukan hanya berfokus kepada satu individu saja.

Ir.Moch Otjo melakukan tindak pidana korupsi untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga apabila dianalisis dari pandangan Mill maka perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo merupakan suatu perbuatan yang didasarkan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat banyak yang terdiri dari pegawai-pegawainya. Dalam hal ini Moch Otjo memberikan perhatian penuh kepada masyarakatnya dengan cara melakukan penggelapan agar uang tersebut bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Meskipun Mill tidak menjelaskan upaya apa saja yang dilarang untuk memberikan kebahagiaan kepada banyak orang, namun perbuatan penggelapan tersebut bukanlah satu-satunya jalan untuk memberikan kebahagiaan kepada banyak orang.

Terdapat beberapa kesamaan dari dasar pemikiran antara Bentham dan Mill, diantaranya, *pertama*, apa yang secara moral baik merupakan hal-hal yang menghasilkan kebahagiaan atau kemaslahatan sebesar mungkin bagi sebanyak orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*). *Kedua*, mereka tertarik untuk mengembangkan metode rasional untuk menentukan pedoman moral dan mengansumsikan bahwa tujuan moral dan mengansumsikan bahwa tujuan moralitas adalah demi kebaikan kemanusiaan. Hal ini berangkat dari kebutuhan untuk melakukan reformasi sosial dan hukum. *Ketiga*, mereka tidak memberikan klaim otoritas terhadap moral itu dari Tuhan atau sesuatu yang metafisis tetapi didasarkan pada pengalaman apakah dapat membahagiakan atau tidak (Indra Rahmatullah, 2021).

Berdasarkan dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara oleh Ir. Moch Otjo untuk menyelamatkan

kepentingan masyarakat merupakan wujud dari penerapan teori utilitarian. Terlepas dari cara menyelamatkan kepentingan yang kurang tepat perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo merupakan perbuatan yang mengedepankan kepentingan masyarakatnya, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Perbuatan memperkaya diri sendiri merupakan perbuatan tercela dan patut untuk dihukum, namun perbuatan melawan hukum tetapi untuk menyelamatkan banyak orang merupakan perbuatan yang harus dipertimbangkan untuk tidak dihukum.

Penulis ingin menegaskan, bahwasanya cara menyelamatkan kepentingan masyarakat yang kurang tepat tidak serta-merta dapat membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo. Apabila dilakukan perbandingan dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto pada tahun 1965-1966, yakni melakukan pembunuhan terhadap manusia dengan total 2000 orang (BBC Indonesia, 2018) yang diduga sebagai simpatisasi terhadap PKI, jelas memiliki perbedaan meskipun menggunakan dalih yang sama yakni untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat banyak. Perbedaannya adalah *mens rea* yang tidak dapat dibuktikan pada kasus Moch Otja dan *mens rea* yang tidak pernah dapat dibuktikan pada kasus pembunuhan masal tersebut. Selanjutnya, terkait dengan kebenaran dari perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otja terbukti terealisasi untuk kepentingan masyarakatnya dan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat lainnya, sementara pada kasus pembunuhan masal tersebut sudah melanggar hak asasi manusia pada saat itu, dengan cara membunuh seseorang hanya karena diduga simpatisan dari PKI.

Maka terdapat pembatasan-pembatasan dari suatu perbuatan hingga dapat dikatakan manifestasi dari penerapan teori utilitarianisme. Diantaranya, *pertama*, tidak memberikan kerugian terhadap masyarakat lainnya. *Kedua*, tidak melanggar hak asasi manusia. *Ketiga*, dapat diukur telah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. *Keempat*, dilakukan dengan niat yang tulus bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun ambisi pribadi yang tidak terukur.

Basis dasar dari teori Utilitarian adalah memberikan manfaat dalam jumlah yang sebesar-besarnya, hal tersebut telah dilakukan oleh Moch Otjo. Perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo berdasarkan pada tujuan yang jelas dan dilakukan murni untuk menyelamatkan kepentingan masyarakatnya. Perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dan menyimpan uang secara pribadi pun tidak dapat dibuktikan, karena sisa uang tersebut secara jelas telah digunakan untuk keperluan-keperluan masyarakatnya.

Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda, dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Moch Otjo memiliki basis pemikiran yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakatnya, sesuai dengan ahli-ahli pada teori utilitarian, kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang diciptakan oleh masing-masing individu.

Selanjutnya, Penalaran moral hakim juga berpijak pada penalaran dasar utilitarian. Greene berpendapat bahwa penalaran utilitarianisme muncul dari proses psikologis yang sedikit berbeda dengan penalaran lainnya, karena berpijak pada proses yang lebih kognitif dan lebih melibatkan penalaran moral asli (Mark Sheskin, dkk, 2016). Sehingga dalam memutus perkara Moch Otjo hakim (tingkat banding dan kasasi) murni menggunakan penalaran dasar utilitarianisme.

Benar adanya tidak semua tindak pidana dengan dalih menyelamatkan kepentingan

umum dapat dibenarkan serta merupakan penerapan dari teori utilitarianisme. Hal tersebut dapat diukur dari empat pembatasan-pembatasan terhadap suatu perbuatan hingga dapat dikatakan manifestasi dari penerapan teori utilitarian.

KESIMPULAN

Cara menyelamatkan kepentingan masyarakat yang kurang tepat tidak serta-merta dapat membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo. Benar adanya tidak semua tindak pidana dengan dalih menyelamatkan kepentingan umum dapat dibenarkan serta merupakan penerapan dari teori utilitarianisme. Hal tersebut dapat diukur dari empat pembatasan-pembatasan terhadap suatu perbuatan hingga dapat dikatakan manifestasi dari penerapan teori utilitarian. Namun terhadap perbuatan Moch Otjo yang terbukti merugikan keuangan negara namun tidak terbukti untuk memperkaya diri sendiri malah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka perbuatan tersebut sesuai dengan keputusan Banding oleh Hakim, dan sejalan dengan konsep dari teori utilitarianisme.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen teori hukum dikarenakan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga dapat melahirkan penelitian sederhana ini. Dan ucapan terimakasih kepada keluarga yang selalu memberikan banyak semangat, dan kepada teman-teman baik penulis yang selalu mengisi hari penulis dengan penuh kebahagiaan, semoga kita semua sukses selalu dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen*. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- Besar. (2016). *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence, International Law Books Sevices*, Kuala Lumpur, 1994, hal. 72. Disadur dari, I Dewa Gede Atmaja, I Nyoman Putu, *e-book, "Teori-Teori Hukum"*, Malang: Setara Pers, 2018
- Made Sugi Hartono, (2019). *Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsi yang Negatif Terhadap Kerugian Keuangan Negara yang Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Umum Pada Perkara Korupsi*. [DISERTASI]. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta
- Merdeka News. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi Turun, KPK Sebut Indonesia Masih Dinilai Negara Korup*. diakses pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/indeks-persepsi-korupsi-turun-kpk-sebut-indonesia-masih-dinilai-negara-korup.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Indeks%20Persepsi%20Korupsi,dari%20skor%2040%20menjadi%2037.&text=Dengan%20turunnya%20peringkat%20OIPK%20ini,menjadi%20perhatian%20serius%20semua%20pihak>
- Rahmatullah, I., (2021). *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya*

- Dalam Hukum di Indonesia. *ADALAH*, 5(2), pp.41-53.
- Robertson, M. dan Walter, G., (2007). *A Critical Reflection on Utilitarianism as the Basis for Psychiatric Ethics*. Part I: Utilitarianism as Ethical Theory.
- Sheskin, M. and Baumard, N., (2016). Switching away from utilitarianism: The limited role of utility calculations in moral judgment. *PloS one*, 11(8), p.e0160084.
- Sukarno Aburaera, S.H.. (2010). *Filsafat Hukum Teori & Praktis*. Kencana
- UNODC. (2015). *World Drug Report 2015*. United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations publication, Sales No.E.15.XI.6
- UNODC. (2019). *Effects of corruption*. Dapat diakses melalui <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-1/key-issues/effects-of-corruption.html>